



**GUBERNUR
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI
NOMOR 103 TAHUN 2017**

TENTANG

PEMBERIAN MASA PERSIAPAN PENSIUN DAN PEMBEBASAN JABATAN

**GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- bahwa saudari Linawati, S.E., M.Si. Penata Tk.I (III/d) NIP. 19600404 199003 2001 Kasubbag TU Debidtplaikbs Bag TU Roun Settama Lemhannas RI mengajukan permohonan Masa Persiapan Pensiun melalui surat pada tanggal 19 September 2017
 - bahwa berdasarkan Pasal 350 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil yang akan mencapai Batas Usia Pensiun sebelum diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, dapat mengambil masa persiapan pensiun dan dibebaskan dari Jabatan Aparatur Sipil Negara untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun
 - bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, maka Linawati, S.E., M.Si. dibebaskan dari jabatan Kasubbag TU Debidtplaikbs Bag TU Roun Settama Lemhannas RI menjelang pensiun dengan mendapat penghasilan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Lemhannas RI.

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.
 - Peraturan Presiden RI Nomor 98 Tahun 2016 tanggal 30 November 2016 tentang Lembaga Ketahanan Nasional RI.
 - Peraturan Gubernur Lemhannas RI Nomor 01 Tahun 2006 tanggal 5 Desember 2006 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lemhannas RI.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **KEPUTUSAN GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
TENTANG PEMBERIAN MASA PERSIAPAN PENSIUN DAN PEMBEBASAN JABATAN.**

KESATU : Memberikan Masa Persiapan Pensiun kepada saudari Linawati, S.E., M.Si. Penata Tk.I (III/d) NIP. 19600404 199003 2001 selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal 1 November 2017 s.d. 30 April 2018 dengan mendapat uang masa persiapan pensiun setiap bulan sebesar 1 (satu) kali penghasilan terakhir yang diterima dan kemudian dilanjutkan dengan pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun terhitung mulai tanggal 1 Mei 2018.

KEDUA...



**GUBERNUR
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN GUBERNUR LEMHANNAS RI
NOMOR **103** TAHUN 2017
TANGGAL **28** SEPTEMBER 2017

- 2 -

- KEDUA : Membebaskan jabatan saudara Linawati, S.E., M.Si. sebagai Kasubbag TU Debidtplaikbs Bag TU Rounn Settama Lemhannas RI terhitung mulai tanggal 1 November 2017.
- KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara.
2. Wakil Gubernur Lemhannas RI.
3. Sekretaris Utama Lemhannas RI.
4. Inspektur Lemhannas RI.
5. Karoum Settama Lemhannas RI.
6. Kepala KPPN Jakarta VI.
7. Kabag Ku Rorenku Settama Lemhannas RI.

Petikan Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal **28** September 2017

GUBERNUR
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

